

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PSADANG PARIAMAN
NOMOR : 004 /HK.01.01/K.SB.05/ 101/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL TERKAIT DUGAAN
PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - g. Bahwa pembentukan Tim Penelusuran dilakukan sebagai tindak lanjut Penanganan pelanggaran Pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Informasi Awal yang disampaikan oleh Rama terkait foto yang diduga adanya pelanggaran Netralitas ASN;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL YANG DISAMPAIKAN OLEH RAMA TERKAIT FOTO YANG DIDUGA ADANYA PELANGGARAN NETRALITAS ASN

PERTAMA : Memutuskan Pengangkatan Tim Penelusuran yang disampaikan oleh Rama terkait foto yang diduga adanya pelanggaran Netralitas ASN;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya;

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
3. Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran dan sengketa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
4. Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
5. Koordinator Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Pauah Kamba
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA;



LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR : 004/HK.01.01/K.SB-05/01/2024
 TANGGAL : 18 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN YANG
 DISAMPAIKAN OLEH RAMA TERKAIT FOTO YANG DIDUGA ADANYA PELANGGARAN
 NETRALITAS ASN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Azwar Mardin, SE	Ketua Bawaslu Kab. Padang Pariaman	Pengarah
2	Irwandi, S.Pt	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator
4	Baiq Nila Ulfaini, S.sos., M.PA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
5	Ali Gusniar, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Hukum	Anggota
6	Fitri Mahyudin	BPP	Anggota
7	M. Ari Wibowo, S. S	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
8	Fatizah Rahmi, S.IP	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
9	Himadiar Darwin, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
10	Harry Budianto Putra, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
11	Bhiwa, ST	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
12	Rahmi Restina Dewi, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
13	Sindi Syahmita, S.Sos	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
14	Syahluddin, S.Pd.I	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
15	Rico Prinaldi, M.Pd.T	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
16	Yuliarni, S.Hi	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
17	Surya Lestari, S.AP	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
18	Yola Sartika Sari, S.Si	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

KETUA,

AZWAR MARDIN